



**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTAENG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTAENG  
NOMOR: 674/KPN.W22-U5/SK.OT1.2/VII/2024**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN SK KMA NOMOR 2-144/KMA/SK/VIII/2022 TENTANG  
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN  
SEBAGAI PEDOMAN STANDAR PELAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN  
NEGERI BANTAENG**

- Menimbang:
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
  - b. Bahwa berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap Lembaga negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik.
  - c. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.
  - d. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
  - e. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Bantaeng perlu menyusun standar pelayanan publik yang dapat dijadikan acuan oleh Kepaniteraan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat.
  - f. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, c dan d maka perlu ditetapkan standar pelayanan Informasi Publik

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik.
  2. Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI.
  3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  4. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
  6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.
  7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06 tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada kalangan pengadilan.
  8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144 tahun 2022 Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
  9. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTAENG TENTANG PEMBERLAKUAN SK KMA NOMOR 2-144/KMA/SK/VIII/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN SEBAGAI PEDOMAN STANDAR PELAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI BANTAENG**

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 269/KPN.W22-U5/SK.OT1.1/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 Tentang.
- KEDUA : Memberlakukan dan menerapkan standar pelayanan informasi Pengadilan Negeri Bantaeng sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
- KETIGA : Surat keputusan ini sebagai dasar bagi tiap-tiap Kepaniteraan dan bagian-bagian pada Pengadilan Negeri Bantaeng dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dan mengatur lebih detail pelaksanaan yang dilaksanakan tiap bagian di lampiran.
- KEEMPAT : Menginstruksikan kepada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Pengadilan Negeri Bantaeng untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melakukan sosialisasi secara berkala.
- KELIMA : Memerintahkan Petugas Pelayanan Informasi beserta seluruh jajaran pegawai Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mempedomani ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 dalam memberikan layanan informasi kepada pencari keadilan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Bantaeng  
Pada Tanggal 30 Juli 2024

